



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan-landasan teori yang terkait dengan variabel dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini juga akan menjelaskan kerangka konseptual serta pemaparan hipotesis.

Beberapa teori yang digunakan dan dijelaskan dalam bab ini antara lain adalah teori agensi, pengertian auditing, penjelasan variabel kualitas audit, independensi, reputasi KAP, kompetensi dan profesionalisme.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa :

"agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal [s]) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent"

Dari pernyataan diatas Teori Agensi adalah sebuah kontrak antara manajer (*agen*) dengan pemilik (*principal*) yang menggambarkan suatu hubungan perwakilan terjadi karena adanya suatu perjanjian dimana satu pemilik (*principal*) menggunakan wakil atau manajer (*agen*) untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan pemilik. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Teori agensi membangun teori berdasarkan pada adanya informasi asimetris antara keunggulan informasi pihak manajemen (*agen*) dengan pihak pemilik (*principal*). Terjadinya asimetri informasi ini disebabkan karena pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek suatu perusahaan, keduanya memiliki kepentingan berbeda sehingga diasumsikan bahwa agen

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cenderung tidak terbuka kepada *principal* yang menyebabkan *principal* tidak percaya begitu saja terhadap laporan keuangan yang disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban agen.

Untuk memastikan laporan keuangan bisa dipercaya, maka pihak *principal* meminta pihak eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dijadikan bentuk pertanggung jawaban agen kepada *principal*. Pihak eksternal yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan biasa disebut auditor atau akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Auditing

a. Definisi Audit

Menurut Arens et al (2014) *auditing* adalah:

"suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian informasi dengan kriteria - kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten".

b. Tujuan Audit

Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (SPAP Seksi 110, 2011), tujuan melakukan audit atas laporan keuangan oleh auditor independent adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

c. Standar Audit

Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (SPAP Seksi 150, 2011), standar auditing berbeda dengan prosedur *auditing*, yaitu "prosedur" berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedang "standar" berkaitan dengan



kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut.

Standar auditing berbeda dengan prosedur *auditing*, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Standar umum

- (a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- (b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- (c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

(2) Standar pekerjaan lapangan

- (a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- (b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- (c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.



(3) Standar pelaporan

- (a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- (b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- (c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- (d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

(4) Jenis - Jenis Opini Audit

(a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- i) Laporan keuangan lengkap
- ii) Tiga standar umum telah dipenuhi
- iii) Bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga standar lapangan telah dipatuhi
- iv) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*)
- v) Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraph penjelas atau modifikasi laporan

(b) Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat ini jika :

- i) Kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP
- ii) Keraguan besar akan konsep going concern
- iii) Auditor ingin menekankan suatu hal

(c) Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal - hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

(d) Pendapat tidak wajar (*Adserve Opinion*)

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(e) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan.

3. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan seorang auditor dalam menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan klien, dan seberapa kemampuan auditor tersebut dalam mengungkapkan pelanggaran tersebut DeAngelo (1981), Tujuan dari pada proses audit adalah untuk meningkatkan kualitas pada proses pelaporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen dengan cara auditor pengaudit laporan keuangan tersebut dengan independensi dan objektivitas yang tinggi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan kualitas dari pelaporan keuangan tersebut meningkat, maka kualitas audit tentu juga harus ditingkatkan.

Sedangkan menurut Tandiontong (2016) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu:

- (1) Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
- (2) Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
- (4) Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Dari pernyataan (DeAngelo, 1981) kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dilihat bagaimana seorang auditor itu mampu dalam mendeteksi kesalahan material dan tingkat independensi auditor dalam melaporkan jika menemukan kesalahan material tersebut. Dapat disimpulkan bahwa suatu auditor dituntut untuk menyatakan opininya tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen dalam suatu bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan independensi suatu auditor tersebut.

Pada peningkatan kualitas dari pelaporan keuangan tersebut akan menambah nilai bagi laporan - laporan yang bagi investor dijadikan alat untuk memperkirakan nilai perdagangan saham. Peningkatan kualitas ini tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi salah saji material saja, namun juga bagaimana perilaku auditor dalam mendeteksi salah saji material ini. Maka dari itu, ketika seorang auditor mengungkapkan salah saji material yang telah ditemukan, membuat tingginya independensi auditor tersebut, kualitas audit yang dihasilkan pun akan tinggi. Namun, jika suatu auditor gagal dalam memperbaiki salah saji material tersebut, independensi auditor tersebut menurun, sehingga auditor belum mampu mengeluarkan laporan audit yang berkualitas dan hal tersebut menghambat suatu auditor dalam meningkatkan kualitas audit tersebut.



4. Independensi

a. Definisi

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 220 (IAPI,2011) star umum kedua berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor” Standar ini mengharuskan auditor atau akuntan publik harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kepala kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (SA Seksi 220, PSA NO.4). Arens, et al. (2008:86) menyebutkan pengertian independensi bagi akuntan publik (audit eksternal) dan audit internal terdiri dari 2 jenis aspek yaitu :

(1) *Independent In Fact* (Independen dalam kenyataan)

In-Fact Akuntan Publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik, profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik in-fuct tidak independen. In-fact, internal auditor bisa independen jika dalam melaksanakan kode etik internal audit, jika tidak demikian internal auditor in-fact tidak independen.

(2) *Independent in appearance* (Independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan)

In appearance, akuntan publik adalah independensi karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penilaian masyarakat atas auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Oleh karenanya apabila seorang auditor independen atau suatu kantor akuntan publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independennya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Indikator-indikator Independensi Auditor

Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Menurut para ahli indikator independensi auditor sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, independensi auditor diukur dengan empat indikator oleh Tjun et al (2012) yaitu:

(1) Lama hubungan dengan klien

Menteri keuangan No. 423/KMK 06/2002 tentang jasa Akuntan Publik keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama tiga tahun untuk klien yang sama, sementara untuk kantor akuntan publik (KAP) boleh sampai lima tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi (Tjun et al., 2012).

Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, sehingga prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. Hal tersebut berdampak hilangnya independensi auditor.

(2) Tekanan dari klien

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam menjalankan tugasnya auditor sering sekali mengalami konflik, kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen menginginkan operasi perusahaan atau kinerja tampak berhasil yaitu tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan sesuai dengan keinginan klien, namun di sisi lain, jika auditor mengikuti kemauan klien maka ia melanggar standar profesi (Tjun et al., 2012).

Tetapi jika tidak mengikuti kemauan klien tersebut, maka klien akan menghentikan penugasan auditor tersebut dan mengganti dengan KAP lain, sehingga auditor akan kehilangan *fee* yang diberikan.

(3) Telaah dari rekan auditor (*peer review*)

Peer review adalah *review* / tinjauan yang dilakukan oleh auditor oleh akuntan publik (rekan) namun secara praktik di Indonesia *peer review* dilakukan oleh Badan Otoritas yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang di-*review* itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur dalam praktik, *review* diadakan setiap tiga tahun dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang di-*review* (Tjun et al., 2012).

(4) Jasa Non Audit

Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut (Tjun et al., 2012).

5. Reputasi KAP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). Kantor Akuntan Publik berskala besar cenderung lebih independen. Adanya persepsi bahwa auditor yang berasal dari KAP *Big Four* atau yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional memiliki kualitas yang lebih baik karena auditor *Big Four* mempunyai karakteristik - karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan pengakuan internasional (Nadia, 2015).

Reputasi KAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kelompok auditor *Big Four* dan non *Big Four*. *The Big Four* adalah kelompok empat firma jasa profesional terbesar di seluruh dunia yang menawarkan jasa asuransi, jasa audit, jasa akuntansi, perpajakan, konsultasi manajemen, advisori, aktuarial, dan keuangan korporasi (*corporate finance*). Empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four* yaitu :

- a. KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
- b. KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan *Proce Waterhouse Coopers* (PWC).
- c. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan *Ernst & Young* (EY).
- d. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan *Klynveld. Peak, Marwick, Goerdeler* (KPMG).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Kompetensi

Menurut Agusti & Nastia (2013) kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, hal yang relevan jika diasumsikan bahwa auditor harus memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dan pantas untuk mencapai tujuan dari fungsi audit.

Selain itu menurut Ningsih & Ratih (2013), Kompetensi auditor merupakan pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Indikator-indikator kompetensi menurut Tjun et al (2012) ialah:

- a. Pengetahuan tentang jenis industri dan kondisi perusahaan klien.
- b. Pengetahuan akan standar akuntansi keuangan dan standar auditing.
- c. Pendidikan formal yang sudah ditempuh.
- d. Pelatihan, kursus, dan keahlian khusus yang dimiliki.
- e. Lama melakukan audit
- f. Jumlah klien yang sudah diaudit
- g. Jenis perusahaan yang sudah diaudit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



6. Profesionalisme

a. Definisi

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian dari profesionalisme seperti Kristianti (2017) yang menyatakan bahwa perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Arens, et al (2015:129) berpendapat bahwa profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Sedangkan menurut Herawaty & Yulius Kurnia (2009), menyatakan bahwa seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria yang telah ditentukan, yaitu mempunyai keahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi selaras dengan standar yang telah ditetapkan dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang profesional harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang sesuai standar Yang berlaku dan bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab serta mematuhi etika profesi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu auditor harus menerapkan dan menjunjung tinggi sifat profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Indikator-indikator Profesionalisme

Hall (1968) mengembangkan suatu konsep profesionalisme yang digunakan oleh penelitian-penelitian untuk mengukur bagaimana para profesionalisme memandang profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Elemen-elemen profesional dalam penelitian ini yang dikembangkan oleh (Hall, 1968), yaitu:

(1) Afiliasi Komunitas (*Community Affiliation*)

Afiliasi komunitas yaitu keikutsertaan seseorang secara aktif dalam komunitas profesional mereka baik dalam bentuk formal maupun informal. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu ikatan profesi dan ikatan profesi tersebut berfungsi sebagai acuan bagi para anggotanya dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Kebutuhan untuk mandiri (*Autonomy Demand*)

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seseorang Yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi).

(3) Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (*Belief self regulation*)

Keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi, maksudnya yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Hal ini mengingatkan bahwa suatu profesi mengijinkan untuk mengatur pekerjaannya secara efisien sehingga masyarakat mempunyai kesan bahwa profesi adalah tanggung jawab dan harus mampu untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Dedikasi pada profesi (*Dedication*)

Dedikasi merupakan pengabdian mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan serta pengetahuan, walaupun imbalan yang diperbolehkan lebih sedikit. Dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan, yang juga mencerminkan tanggungjawab terhadap pekerjaan, yang juga mencerminkan tanggung jawab terhadap pekerjaan dari seseorang yang profesional. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

(5) Kewajiban Sosial (*Social Obligation*)

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan table-tabel yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Turyansyah dan Cahya Wulandari
	Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Etika Profesi, Pengalaman Kerja, dan Integritas Audit Terhadap Kualitas Audit.
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Independensi, Etika Profesi, Pengalaman Kerja, Integritas Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Kesimpulan	Terdapat pengaruh positif antara Etika Profesi, Pengalaman Kerja dan Intergritas Terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.
2.	Nama Peneliti	Zhella Rachma Gimardien
	Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit.
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Kompetensi, Independensi, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja
	Kesimpulan	Terdapat pengaruh positif antara Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme, sedangkan Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.
3.	Nama Peneliti	Fildzah Syahmina
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengalaman, Etika Profesi, Objektivitas dan <i>Time Deadline Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit.
	Tahun Penelitian	2016
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Pengalaman, Etika Profesi, Objektivitas dan <i>Time Deadline Pressure</i>
	Kesimpulan	Terdapat pengaruh pada Pengalama, Etika, Objektivitas, dan <i>Time Deadline Pressure</i> terhadap Kualitas Audit.
4.	Nama Peneliti	Runny Chaerunnisa
	Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Etika Profesi, dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit
	Tahun Penelitian	2015
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Independensi, Etika dan Kepuasan Kerja Auditor
	Kesimpulan	Pengaruh antara Independensi dan Etika Profesi, sedangkan Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
5.	Nama Peneliti	Putu Septiani Putri Gede Juliarsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Audit pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali.
	Tahun Penelitian	2014
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan kerja auditor.
	Kesimpulan	Independensi, Profesionalisme dan Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Tingkat Pendidikan Profesionalisme dan Etika Profesi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
	Nama Peneliti	Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi
5. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit.
	Tahun Penelitian	2013
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme
	Kesimpulan	Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.
	Nama Peneliti	M. Nizarul Alim Trisni Hapsari Liliek Purwanti
5. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika sebagai Variabel Moderasi
	Tahun Penelitian	2007
	Variabel Dependen	Kualitas Audit, Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi
	Variabel Independen	Kompetensi dan Independensi
	Kesimpulan	Terdapat pengaruh antara Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas Audit, sedangkan Etika Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas Audit.
	Nama Peneliti	M. Nizarul Alim Trisni Hapsari Liliek Purwanti

C Kerangka Pemikiran

Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada kualitas audit, dimana berpedoman pada penerapan standar audit yang meliputi standar umum, standar



pekerjaan, dan standar pelaporan. Setiap proses pekerjaan audit, auditor didukung oleh ke-independensian, reputasi KAP, kompetensi dan profesionalisme untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa independensi, reputasi KAP, kompetensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit yang baik. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat ke-independensian, reputasi KAP, kompetensi dan profesionalisme auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit.

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Jika seorang audit tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan di suatu perusahaan. Dalam Tjun et al (2012) independensi mempunyai beberapa dimensi yaitu Lama Hubungan dengan klien di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.

Kedua tekanan dari klien, setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998 dalam Elfarini, 2007). Dan ketiga jasa non audit, jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang



berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2003:29).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratistha & Widhiyani (2014) Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat independensi auditor, maka semakin tinggi tingkat kualitas audit.

2. Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit.

Seringkali reputasi KAP dikaitkan dengan ukuran KAP, dimana ukuran KAP itu sendiri dinyatakan dalam *Big Four* atau non *Big Four*. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa semakin besar KAP dengan adanya afiliasi dengan KAP *Big Four*, maka akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Sedangkan, semakin kecil ukuran sebuah KAP tidak memiliki jaminan bahwa kualitas audit yang dihasilkan itu akan sebaik dengan KAP yang besar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Nadia, 2015), reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh kompetensi terhadap aktivitas kualitas audit.

Kompetensi yang dimiliki auditor itu sendiri dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki pengetahuan (*Knowledge*) dan pengalaman (*Experience*) dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan (Tjun et al., 2012). Jika dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor dapat mengerjakannya dengan mudah, cepat dan sangat jarang membuat kesalahankesalahan karena didukung dengan adanya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki Oleh seorang auditor berkat pendidikannya selama masa hidupnya, maka kualitas audit yang dihasilkanpun akan meningkat. Menurut penelitian yang




dilakukan Oleh (Lestari et al, 2019) kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit.

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Dimana, profesionalisme memiliki lima faktor penting diantaranya yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi, Dengan semakin tingginya kelima faktor tersebut, maka profesionalisme juga akan semakin tinggi. Dengan demikian, profesionalisme yang tinggi, akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Menurut penelitian yang dilakukan Oleh Agusti & Nastia (2013), profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan Oleh (Futri & Juliarsa, 2014), profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

③ Sesuai dengan perumusan masalah diatas yang didasarkan pada penelitian penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit;

H2 : Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit;

H3 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit;

H4 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.